

DPRD Ingin Ajukan Interpelasi



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Selasa,09/07/2024

- **Soroti Mega Proyek yang Molor di Samarinda**

SAMARINDA, TRIBUN – Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda gencar mengkebut pembangunan. Seperti megaprojek yang dicanangkan saat ini, di antaranya Teras Samarinda dan Terowongan (*tunnel*) di Kawasan Gunung Manggah.

Proyek Teras Samarinda tahap I tepat di depan Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, baru saja diklaim rampung oleh Pemkot Samarinda. Dengan jumlah perpanjangan kontrak hingga 4 kali, proyek ini sebelumnya ditargetkan dapat rampung di akhir tahun 2023 lalu.

Namun, proyek senilai Rp36,9 miliar ini masih belum dapat dibuka untuk umum, lantaran masih akan dimatangkan tata kelolanya. Sambil berjalan, Pemkot juga melanjutkan tahap II, di kawasan Dermaga Pelabuhan Pasar Pagi.

Terkait dengan proyek Terowongan (*tunnel*), saat ini sudah setengah perjalanan. Terowongan yang akan menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap, tepat di sebelah Rumah Sakit Jiwa Atma Husada ini telah berprogres hingga 45 persen. Bahkan diyakini Pemkot dapat saling menembus di akhir tahun 2024 ini.

Meski demikian, proyek ambisius ini nyatanya masih bersoal pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) nya. Pemberitaan sebelumnya, AMDAL ini telah mengalami revisi berulang kali.

Namun, masifnya pembangunan ini justru mendapat kritikan dari legislatif Samarinda, yakni Wakil Ketua Komisi III DPRD, Samri Shaputra. Bahkan kabarnya, pihaknya mewacanakan memanggil Wali Kota Samarinda, Andi Harun untuk hak interpelasi.

Diketahui, hak interpelasi merupakan hak anggota legislatif untuk meminta keterangan kepada pemerintah, khususnya mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hal ini pun sudah diatur dalam Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD) Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 79 ayat (1). “Proyek besar yang dilakukan banyak yang tidak sesuai target. Waktunya tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Sementara waktu menjabatnya tinggal beberapa bulan,” ungkapnya saat dihubungi TribunKaltim, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, masifnya pembangunan tak diimbangi perencanaan matang. Hal ini, menurut Samri, berpotensi merugikan masyarakat dan negara.

“Kita memang menyadari bahwa tidak semua program bisa berjalan mulus, tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana program perencanaannya di awal. Karena ini fatal, lepas sama sekali dari perencanaan awal,” tegasnya.

Contoh lainnya juga disebutkan oleh Samri, terutama pada kegiatan revitalisasi Pasar Pagi. Mulanya, kegiatan ini dijanjikan selesai sebelum masa jabatan Wali Kota Andi Harun selesai, atau maksimal dapat tuntas di akhir tahun. Namun menurut pengamatannya, kondisi saat ini tak memungkinkan dapat direalisasikan.

“Tapi kondisi saat ini kayaknya gak mungkin bisa selesai di tahun 2024 akhir,” ujarnya. Keterlambatan penyelesaian, perpanjangan kontrak berulang kali, dan kejelasan AMDAL yang masih abu-abu menjadi alasan utama Samri mendorong hak interpelasi kepada Wali Kota Andi Harun.

Sebab itu, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa interpelasi ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dan pertanggungjawaban dari Pemkot Samarinda terkait penggunaan anggaran yang besar dan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

“Tapi ini bisa menjadi motivasi untuk dapat mengejar target-target pekerjaannya. Kami saat ini mendorong Wali Kota Samarinda saja terus, supaya bisa menyelesaikan tanggung jawabnya,” tutupnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, DPRD Ingin Ajukan Interpelasi, 09/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (PP 12/2018), dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dalam Pasal 69 PP 12/2018 dijelaskan bahwa DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;

- b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
3. Dalam Pasal 70 PP 12/2018 diatur sebagai berikut:
- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.
 - (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.
4. Dalam Pasal 71 ayat (2) PP 12/2018 diatur sebagai berikut:
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.